



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233  
[www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id), [www.ffs.uhamka.ac.id](http://www.ffs.uhamka.ac.id), Email: ffs@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
NOMOR : 192/FFS/KEP/2025

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan catur dharma Perguruan tinggi yang menyangkut proses dan kelulusan Perguruan Tinggi Swasta perlu diselenggarakan ujian skripsi bagi mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Sarjana Farmasi dan atau Diploma 4 Program Studi D4 Analis Kesehatan/TLM yang telah memenuhi persyaratan administrasi akademik;
- b. Bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan skripsi dan telah disetujui oleh para pembimbing (dua orang) perlu diuji dalam sidang skripsi oleh dua orang penguji.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana dan Penguji Ujian Skripsi mahasiswa Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA semester genap tahun akademik 2024/2025.
- d. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran a, b dan c di atas, perlu dibentuk dan diangkat Panitia Pelaksana dan Penguji Ujian Skripsi tersebut dengan keputusan Dekan

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1999  
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 234/U/2000  
4. Surat Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas :  
- Nomor : 138/DIKTI/Kep/1997;  
- Nomor : 91/DIKTI/Kep/1998;  
- Nomor : 304/DIKTI/Kep/1998;  
5. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 1997;  
7. SK. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No. 470/A.01.01/2012.  
8. SK. PP Muhammadiyah Nomor : 52/SK-MPT/III.B/I.b/2000;  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
- Nomor : 016/G.18.03/1997;  
- Nomor : 028/A.06.01/2000;  
- Nomor : 181/A.01/01/2000;  
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 682/A.01.01/2020 tanggal 14 Muharram 1442 H/02 September 2020 tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Memperhatikan : 1. Saran/pendapat Wakil Dekan I dan Ka. Prodi Sarjana Farmasi dan atau Ka. Prodi D4 Analis Kesehatan/TLM Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
2. Hasil keputusan rapat Pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pelaksana dan penguji ujian skripsi yang terdiri dari 2 (dua) orang dosen sebagai penguji bagi skripsi mahasiswa Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah menyelesaikan penulisan skripsi dan telah disetujui oleh dua orang pembimbing.

Kedua : Tugas Panitia pelaksana dan penguji ujian skripsi adalah mengadakan penilaian terhadap tugas akhir mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Ketiga : Peserta ujian skripsi adalah mahasiswa Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan untuk program strata satu serta telah selesai skripsinya dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi untuk diuji;

Keempat : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang mengatur khusus untuk itu.

Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 10 Ramadhan 1446 H  
                  10 Maret 2025 M



## Tembusan :

- Penimbuhan :

  1. Rektor (sebagai laporan)
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Wakil Dekan FFS
  4. Para Kepala Biro
  5. Ketua Prodi Sarjana Farmasi FFS UHAMKA
  6. Ketua Prodi D4 Analis Kesehatan/TLM FFS UHAMKA



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

# FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233  
[www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id), [www.ffs.uhamka.ac.id](http://www.ffs.uhamka.ac.id), Email: ffs@uhamka.ac.id

Lampiran I Surat Keputusan Dekan FFS UHAMKA

NOMOR : 192/FFS/KEP/2025

TANGGAL : 10 Ramadahan 1446 H  
10 Maret 2025 M

## *Tentang*

### **SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Pelindung : Rektor  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Farmasi dan Sains  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**I. Pelaksana Ujian Skripsi**

Ketua : Wakil Dekan I

Anggota : 1. Ketua Program Studi  
2. Sekretaris Program Studi  
3. Wakil Dekan II  
4. Wakil Dekan III

**II. Penguji Ujian Skripsi**

: apt. Kriana Efendi, M.Farm.

No	NIM	Nama
1	2104015002	Haifa Khansa Aliyyu
2	2104015055	Gita Putri Kirthananingrum
3	2104015109	Nadhirah Putri Nasution

**III. Pelaksana Teknis**

: 1. Agus Dwi Mulia A.Md.  
2. Khoirul Huda, S.E.  
3. A. Ricki Rizkillah, S.E.  
4. M. Sayyidina Ali Akbar  
5. Chandra Rini Kusuma  
6. Ellisa Nuraini  
7. Saini  
8. Achmad Furkon, S.Kom  
9. Firmansyah  
10. Rifky Doni Kurniawan  
11. Nazima Maulida, S.E., M.M.  
12. Heri Hendriawan]  
13. Anuar Siswanto  
14. Iin Nurul Mutmainah  
15. Anis Safitri Febrianti



Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.